



EMPOWERMENT OF SMES THROUGH ACCESS TO SHARIA BANKING FINANCING FOR LOCAL ECONOMIC IMPROVEMENT

Lukita Permanasari¹, Muhlis², Robbah Khunaifih³, Nur Aini⁴

^{1,4}ISTAZ Menganti Gresik, ^{2,3}STEIKASSI Gresik

luki7kh@gmail.com¹, muhlis@steikassi.ac.id², unef2r@gmail.com³, nurainichymt@gmail.com⁴

Abstract: Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in driving local economic growth. However, one of the significant challenges faced by SMEs is limited access to financing, especially from conventional banking institutions. This study aims to explore the empowerment of SMEs through Sharia banking financing, which offers a more inclusive and ethical alternative in line with Islamic economic principles. The research utilizes a mixed-method approach, combining qualitative interviews with SME owners and quantitative data analysis from Sharia banking institutions to assess the extent of access and its impact on local economic improvement. The qualitative aspect focuses on understanding the obstacles and opportunities experienced by SMEs in securing financing, while the quantitative data provides an overview of the effectiveness of Sharia banking in supporting SMEs. The findings indicate that SMEs empowered through Sharia financing have shown increased financial stability, business expansion, and contributions to local economic development. However, challenges such as limited awareness and understanding of Sharia banking products remain significant. This study concludes that enhancing financial literacy and collaboration between SMEs and Sharia banking institutions is essential for maximizing the potential of Sharia-compliant financing in boosting local economies.

Keywords: empowerment, Sharia banking, financing access, local economic improvement, Islamic finance, financial inclusion, SME growth

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari segi penciptaan lapangan kerja,¹ distribusi pendapatan, hingga pengentasan kemiskinan. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, UMKM kerap kali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan ini seringkali disebabkan oleh rendahnya kepercayaan perbankan konvensional terhadap kelayakan kredit UMKM, minimnya jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku UMKM, serta kurangnya pemahaman terhadap produk perbankan yang tersedia. Hal ini menyebabkan UMKM sulit berkembang, bahkan stagnan, dan tidak mampu berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif solusi yang dapat menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM. Dengan prinsip dasar keuangan berbasis syariah yang menekankan pada keadilan, kemitraan, dan kesetaraan, perbankan syariah memberikan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi UMKM.² Prinsip pembiayaan berbasis bagi hasil, misalnya, memungkinkan UMKM mendapatkan modal tanpa terbebani oleh kewajiban bunga yang umumnya ada pada pembiayaan konvensional. Selain itu, perbankan syariah juga memberikan solusi pembiayaan yang lebih etis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKM yang memiliki latar belakang keyakinan dan preferensi terhadap keuangan syariah.

Studi ini menitikberatkan pada upaya pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah, yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi UMKM serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.³ Di Indonesia, perbankan syariah telah mengalami perkembangan pesat sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, meskipun demikian, pemanfaatan pembiayaan syariah oleh UMKM masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada pembiayaan konvensional atau bahkan informal untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar perbankan syariah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh UMKM, dan perlu ada langkah konkret untuk meningkatkan akses serta pemahaman terkait produk pembiayaan syariah di kalangan pelaku UMKM.

Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah adalah kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM itu sendiri.

¹ Agus Wahyu Irawan and Universitas Al-hikmah Indonesia, "PAPUA : International Journal of Sharia Business Management THE ROLE OF SHARIA MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF PAPUA : International Journal of Sharia Business Management" 1 (2024): 1–14.

² Mahyudin and Pebi Yolanda, "Application of Islamic Financial Governance in Sharia Banking in Indonesia," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 4, no. 2 (2023): 38–43, <https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182>.

³ Nurul Faizin and Royyan Ramdhani Djayusman, "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023): 49–74, <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>.

Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang produk-produk keuangan syariah dan bagaimana produk-produk tersebut dapat membantu pengembangan usaha mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah. Sebagai solusi, perlu adanya edukasi keuangan yang lebih intensif bagi UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap informasi. Program literasi keuangan ini harus didesain secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan serta karakteristik UMKM, sehingga mereka dapat lebih siap memanfaatkan pembiayaan syariah untuk memperluas skala usaha mereka.⁴

Selain literasi keuangan, masalah lain yang sering dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah adalah masalah teknis, seperti proses pengajuan yang dianggap rumit, persyaratan administratif yang tidak familiar bagi UMKM, serta kurangnya pendampingan yang diberikan oleh pihak bank. Untuk mengatasi hal ini, perbankan syariah perlu mengambil langkah proaktif dalam mendekati diri kepada pelaku UMKM, salah satunya melalui program kemitraan atau pembinaan. Bank-bank syariah dapat berperan sebagai mitra strategis bagi UMKM dalam proses pengembangan usaha, tidak hanya dengan menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, serta pengembangan produk. Dengan pendekatan ini, hubungan antara bank syariah dan UMKM akan lebih berorientasi pada kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Pentingnya peran UMKM dalam mendorong ekonomi lokal juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Di berbagai daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap investasi besar dan industri skala besar, UMKM sering kali menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah, UMKM di daerah-daerah tersebut dapat memperluas jaringan bisnis mereka, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar. Pada akhirnya, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.⁵

Lebih jauh lagi, pembiayaan syariah juga memiliki potensi untuk menjadi katalisator dalam memperkuat ekonomi lokal yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang diusung oleh perbankan syariah, seperti larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih stabil dan tidak spekulatif. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah tidak hanya didorong untuk mencapai keuntungan semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha dan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka.

⁴ Firda Aulia and Nadia Dwi Kartika, "Analysis Of Interest In Sharia Banking Students In The Use Of Bank Sharia Indonesia (BSI) Mobile Banking Services," *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 4, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v4i1.1123>.

⁵ Elsa Dwi Wulandari, Mulya Andana Arishandy, and Nakhwah Bahirotul Imtiyaz, "Reconstruction of Sharia Economic System in Indonesia in Sharia Banking," *Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (2024): 109–22, <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.121>.

Namun, meskipun berbagai manfaat dari pembiayaan syariah telah diidentifikasi, tantangan besar masih ada dalam mengintegrasikan UMKM ke dalam sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga perbankan syariah, dan organisasi-organisasi pendukung UMKM menjadi kunci penting untuk mempercepat proses ini. Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, sementara bank syariah perlu terus mengembangkan produk yang lebih inovatif dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik UMKM. Di sisi lain, organisasi pendukung UMKM seperti koperasi dan asosiasi pengusaha juga dapat berperan aktif dalam memperkuat jaringan antara UMKM dan perbankan syariah.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatoris untuk mengeksplorasi upaya pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan ekonomi lokal. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang berlokasi di beberapa wilayah Indonesia dengan fokus pada mereka yang telah atau berpotensi untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM, pihak perbankan syariah, serta pemerintah daerah yang berperan dalam kebijakan ekonomi lokal. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pembiayaan dan dampaknya terhadap operasional UMKM.⁷

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan teknik Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli dan praktisi di bidang keuangan syariah untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengakses pembiayaan syariah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan FGD dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti akses pembiayaan, literasi keuangan, dan dampak ekonomi lokal. Hasil analisis kemudian diverifikasi dengan menggunakan triangulasi sumber data untuk memastikan validitas dan keakuratan temuan penelitian. Dalam tahap akhir, hasil penelitian akan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk UMKM, pihak bank syariah, dan pemerintah, dengan tujuan untuk mengembangkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam rangka memperkuat akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil: Pemberdayaan UMKM Melalui Akses Pembiayaan Perbankan Syariah

Pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah adalah salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, terutama di

⁶ Zuhri M Nawawi, Andri Soemitra, and Mahfuzah Dalimunthe, "Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research," *IQTISHADIA* 15, no. 2 (2022): 255, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15902>.

⁷ Faizin and Djayusman, "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study."

wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan layanan keuangan konvensional. Pengabdian ini berfokus pada memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM tentang pentingnya akses pembiayaan berbasis syariah, yang tidak hanya menawarkan modal kerja, tetapi juga memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM, meningkatkan daya saing mereka, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.⁸

1. Akses Pembiayaan Syariah sebagai Solusi Pemberdayaan UMKM

Melalui pengabdian ini, salah satu hal utama yang dicapai adalah peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terhadap pentingnya pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha mereka. Pembiayaan syariah, dengan skema yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, menawarkan solusi keuangan yang lebih inklusif dibandingkan pembiayaan konvensional. Banyak UMKM di wilayah-wilayah yang menjadi target pengabdian merasa terbebani dengan bunga yang tinggi dari bank konvensional. Oleh karena itu, program pengabdian ini fokus pada sosialisasi dan edukasi tentang berbagai skema pembiayaan syariah yang lebih ringan dan berkeadilan.⁹

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian bekerjasama dengan beberapa bank syariah lokal untuk memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM melalui pelatihan dan seminar. Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM diberikan pemahaman tentang proses pengajuan pembiayaan syariah, keuntungan yang diperoleh, dan bagaimana mengoptimalkan modal yang mereka peroleh untuk pertumbuhan usaha. Pengabdian ini juga berhasil menunjukkan bahwa dengan pembiayaan syariah, UMKM dapat lebih mudah mengembangkan usaha mereka tanpa khawatir dengan beban bunga yang menumpuk.

2. Pendampingan dan Pelatihan Manajemen Keuangan

Selain memberikan akses terhadap pembiayaan syariah, pengabdian ini juga berperan penting dalam mendampingi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Salah satu temuan penting dari pengabdian ini adalah bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memiliki manajemen keuangan yang baik, sehingga meskipun mereka mendapatkan modal usaha dari perbankan syariah, mereka kesulitan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, pelatihan manajemen keuangan menjadi bagian integral dari program pengabdian ini.

Dalam sesi pelatihan yang dilakukan, pelaku UMKM diajarkan cara membuat pembukuan sederhana, bagaimana mengalokasikan modal untuk kebutuhan usaha, dan cara mengelola arus kas agar tetap stabil. Pelatihan ini membantu UMKM dalam menghindari kesalahan umum dalam pengelolaan keuangan, seperti mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, yang sering menjadi penyebab utama kegagalan usaha kecil. Program pendampingan ini dilakukan secara berkala, dengan melibatkan tenaga ahli di bidang keuangan

⁸ Aulia and Kartika, "Analysis Of Interest In Sharia Banking Students In The Use Of Bank Sharia Indonesia (BSI) Mobile Banking Services."

⁹ Wulandari, Arishandy, and Imtiyaz, "Reconstruction of Sharia Economic System in Indonesia in Sharia Banking."

syariah dan manajemen bisnis, untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan bimbingan yang tepat dalam setiap tahap perkembangan usaha mereka.¹⁰

3. Dampak Pengabdian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Salah satu hasil penting dari pengabdian ini adalah dampak langsung yang dirasakan oleh ekonomi lokal. Beberapa UMKM yang terlibat dalam program pengabdian ini melaporkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal produksi, penjualan, dan omset usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan syariah. Dengan tambahan modal dari perbankan syariah, UMKM mampu memperluas skala usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar mereka. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga pada ekonomi lokal secara keseluruhan.

Sebagai contoh, di salah satu desa yang menjadi lokasi pengabdian, pelaku UMKM di sektor agribisnis yang bergerak di bidang pertanian organik mampu meningkatkan hasil panen mereka berkat pembiayaan syariah yang diperoleh untuk membeli alat dan teknologi pertanian yang lebih modern. Peningkatan hasil panen ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, yang pada akhirnya mendorong perputaran ekonomi di wilayah tersebut.¹¹

Selain itu, dampak positif juga dirasakan oleh UMKM di sektor industri kreatif yang mendapatkan akses pembiayaan syariah untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas distribusi. Dalam hal ini, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif, di mana pelaku usaha kecil dapat bersaing secara lebih adil dan mendapatkan peluang untuk berkembang.

4. Tantangan yang Dihadapi dalam Pengabdian

Meskipun pengabdian ini berhasil memberikan dampak positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman yang minim tentang produk-produk pembiayaan syariah dan bagaimana cara mengaksesnya. Hal ini menyebabkan banyak UMKM yang merasa ragu untuk beralih dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, tim pengabdian mengembangkan modul edukasi keuangan yang dirancang secara sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Modul ini mencakup informasi dasar tentang prinsip-prinsip syariah, produk pembiayaan, serta cara-cara praktis untuk mengakses layanan perbankan syariah. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan pendekatan langsung kepada komunitas-komunitas UMKM melalui kegiatan sosialisasi yang lebih personal, seperti kunjungan ke lokasi usaha dan diskusi kelompok kecil.

¹⁰ Nawawi, Soemitra, and Dalimunthe, "Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research."

¹¹ M Apriliani Astuti, R Dewi Y Rozali, and A Cakhyaneu, "Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance," *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 183, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4205>.

Tantangan lainnya adalah birokrasi yang masih cukup rumit dalam pengajuan pembiayaan syariah, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki dokumen legalitas usaha yang lengkap. Banyak UMKM yang masih beroperasi secara informal dan tidak memiliki dokumen yang diperlukan, seperti surat izin usaha atau laporan keuangan yang teratur. Untuk itu, tim pengabdian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk membantu pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha dan penyusunan laporan keuangan sederhana.¹²

5. Rekomendasi dan Implementasi Lebih Lanjut

Berdasarkan hasil pengabdian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah. Pertama, perlu adanya peningkatan program literasi keuangan syariah yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi. Program literasi ini tidak hanya melibatkan pelatihan formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, seperti radio lokal, media sosial, dan video edukasi.

Kedua, perlu adanya kemitraan yang lebih erat antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pendukung UMKM. Kerjasama ini penting untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan syariah dan mempercepat proses administrasi yang sering menjadi hambatan. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memberikan insentif bagi perbankan syariah yang aktif mendukung pengembangan UMKM, sementara lembaga-lembaga pendukung UMKM, seperti koperasi atau asosiasi pengusaha, dapat berperan sebagai fasilitator dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan.

Ketiga, perlu adanya inovasi dalam pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM, terutama yang bergerak di sektor informal. Produk-produk pembiayaan syariah yang lebih sederhana dan mudah diakses akan mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk memanfaatkannya, sehingga dampak positif terhadap ekonomi lokal dapat lebih luas.

Pembahasan: Pemberdayaan Umkm Melalui Akses Pembiayaan Perbankan Syariah

Penelitian ini melibatkan berbagai pelaku UMKM yang beragam dalam jenis usaha dan lokasi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah memiliki dampak positif pada perkembangan usaha, kemandirian ekonomi, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia modal tetapi juga sebagai mitra strategis yang turut membina pelaku UMKM melalui pendampingan, konsultasi, dan pelatihan.¹³

1. Peningkatan Akses Terhadap Pembiayaan Syariah

¹² Alda Naila Adibah and Achmad Zakariya, "Analysis of Economic Improvement through Sharia Economic Resource Development Towards Sustainable Prosperity in Indonesia," *Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.120>.

¹³ Riadhush Sholihin, "The Sharia Bank Syndication Financing in The Economic Law Perspective," *Journal of Economic Studies* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32506/joes.v2i2.467>.

Hasil pertama yang menonjol dari penelitian ini adalah meningkatnya akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah. Banyak pelaku UMKM, terutama di wilayah-wilayah yang secara tradisional belum tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional, menyatakan bahwa keberadaan perbankan syariah memberikan peluang baru bagi mereka untuk mendapatkan modal usaha. Pembiayaan berbasis bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah dinilai lebih adil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional berbunga tinggi. Sebagai contoh, skema mudharabah dan musyarakah telah membantu banyak UMKM memperluas operasional bisnis tanpa terbebani oleh kewajiban bunga yang tetap harus dibayar meskipun usaha belum menghasilkan keuntungan. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa dengan adanya perbankan syariah, mereka merasa lebih dihargai sebagai mitra usaha karena pendekatan yang dilakukan bank syariah bersifat lebih personal dan bertujuan untuk saling menguntungkan. Kepercayaan ini merupakan landasan kuat yang memperkuat hubungan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah.

2. Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Data yang dikumpulkan menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek usaha, termasuk pertumbuhan omset, peningkatan jumlah karyawan, dan perluasan pasar. Beberapa pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha akibat keterbatasan modal kini mampu memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kapasitas produksi.¹⁴

Contoh kasus yang berhasil diidentifikasi adalah salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan di Yogyakarta. Setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah dalam bentuk skema murabahah, mereka mampu memperluas usaha dengan menambah tenaga kerja dan meningkatkan volume produksi. Peningkatan ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal karena bisnis tersebut mampu memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, beberapa pelaku UMKM juga memanfaatkan pembiayaan syariah untuk meningkatkan kualitas produk mereka dengan mengadopsi teknologi produksi yang lebih modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk di pasar lokal tetapi juga membuka peluang untuk menembus pasar regional dan nasional.

3. Hambatan dan Tantangan dalam Akses Pembiayaan Syariah

Meskipun hasil penelitian menunjukkan banyak manfaat dari pembiayaan syariah, ada beberapa hambatan dan tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, khususnya terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara skema pembiayaan

¹⁴ Mahjus Ekananda and Jhanghiz Syahrivar, "Panel VAR for Analyzing Business Cycle Influence on the Distribution of Sharia Banking Financing in Indonesian Sharia Banking," *Media Ekonomi Dan Manajemen* 38, no. 1 (2023): 33, <https://doi.org/10.56444/mem.v38i1.3155>.

syariah dengan konvensional, sehingga mereka cenderung lebih memilih metode pembiayaan yang sudah mereka kenal, meskipun memiliki bunga tinggi.¹⁵

Kendala administratif dan birokrasi juga masih menjadi tantangan dalam mengakses pembiayaan syariah. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan syariah memerlukan dokumen dan persyaratan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, yang menyebabkan mereka enggan untuk mengajukan pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada penyederhanaan proses administrasi atau peningkatan layanan pendampingan agar UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan syariah.

4. Dampak Ekonomi Lokal dari Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal. Banyak UMKM yang setelah menerima pembiayaan dari bank syariah mampu memperluas usahanya sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. UMKM yang berkembang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Selain itu, beberapa UMKM yang sukses mendapatkan pembiayaan syariah telah berkontribusi dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Sebagai contoh, UMKM di sektor pertanian yang mendapatkan modal dari perbankan syariah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen, sehingga mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Selain dampak langsung terhadap ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah juga berkontribusi dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan beretika.¹⁶

5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah dan memperkuat dampak positifnya terhadap ekonomi lokal. Pertama, perlu adanya program literasi keuangan yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses luas terhadap informasi perbankan syariah. Program literasi ini harus mencakup pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip syariah, produk-produk pembiayaan, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM.

¹⁵ Samuel Aidoo, "An Assessment of Entrepreneurial Finance Opportunities for SMEs in Ghana: Financing Mechanisms, Market Access Constraints and Improvement Strategies," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4414338>.

¹⁶ Muhfiatun Muhfiatun, "The Effect of Sharia Monetary Policy and Financing Quality on Financial Performance in Sharia Banking," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 1, no. 3 (2016): 257, <https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.38>.

Kedua, perbankan syariah perlu meningkatkan layanan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku UMKM. Pendampingan yang lebih intensif, baik dalam hal pengelolaan keuangan usaha maupun persiapan administrasi pengajuan pembiayaan, akan memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap perbankan syariah sebagai mitra bisnis yang dapat diandalkan.

Ketiga, bank syariah perlu mengembangkan produk-produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Banyak pelaku UMKM, terutama di sektor informal, membutuhkan skema pembiayaan yang lebih sederhana dan mudah diakses. Pengembangan produk pembiayaan yang lebih inklusif akan memperluas jangkauan bank syariah dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dalam pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan perbankan syariah untuk peningkatan ekonomi lokal menunjukkan dampak yang positif dan signifikan. Akses terhadap pembiayaan syariah memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa terbebani oleh bunga tinggi yang umum pada pembiayaan konvensional. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan dan edukasi terkait pembiayaan syariah mampu memperluas usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kompleksitas birokrasi dalam pengajuan pembiayaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan program literasi keuangan yang lebih intensif dan kerjasama yang lebih erat antara perbankan syariah, pemerintah, dan lembaga pendukung UMKM. Inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih fleksibel juga dibutuhkan agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM, terutama di sektor informal. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah dapat terus berlanjut dan berdampak lebih luas pada pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pengabdian ini menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang adil dan memadai terhadap pembiayaan syariah, sehingga mereka dapat berkontribusi maksimal pada pertumbuhan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Adibah, Alda Naila, and Achmad Zakariya. "Analysis of Economic Improvement through Sharia Economic Resource Development Towards Sustainable Prosperity in Indonesia." *Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.120>.
- Aidoo, Samuel. "An Assessment of Entrepreneurial Finance Opportunities for SMEs in Ghana: Financing Mechanisms, Market Access Constraints and Improvement Strategies." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4414338>.
- Astuti, M Apriliani, R Dewi Y Rozali, and A Cakhyaneu. "Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance." *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 183. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4205>.

- Aulia, Firda, and Nadia Dwi Kartika. "Analysis Of Interest In Sharia Banking Students In The Use Of Bank Sharia Indonesia (BSI) Mobile Banking Services." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 4, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v4i1.1123>.
- Ekananda, Mahjus, and Jhanghiz Syahrivar. "Panel VAR for Analyzing Business Cycle Influence on the Distribution of Sharia Banking Financing in Indonesian Sharia Banking." *Media Ekonomi Dan Manajemen* 38, no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/10.56444/mem.v38i1.3155>.
- Faizin, Nurul, and Royyan Ramdhani Djayusman. "The Concept of Sharia Compliance on Islamic Bank Murabaha Financing in the Maqashid Sharia Approach: A Theoretical Study." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023): 49–74. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9980>.
- Irawan, Agus Wahyu, and Universitas Al-hikmah Indonesia. "PAPUA : International Journal of Sharia Business Management THE ROLE OF SHARIA MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF PAPUA : International Journal of Sharia Business Management" 1 (2024): 1–14.
- Mahyudin, and Pebi Yolanda. "Application of Islamic Financial Governance in Sharia Banking in Indonesia." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 4, no. 2 (2023): 38–43. <https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182>.
- Muhfiatun, Muhfiatun. "The Effect of Sharia Monetary Policy and Financing Quality on Financial Performance in Sharia Banking." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 1, no. 3 (2016): 257. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.38>.
- Nawawi, Zuhrial M, Andri Soemitra, and Mahfuzah Dalimunthe. "Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research." *IQTISHADIA* 15, no. 2 (2022): 255. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15902>.
- Sholihin, Riadhus. "The Sharia Bank Syndication Financing in The Economic Law Perspective." *Journal of Economic Studies* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32506/joes.v2i2.467>.
- Wulandari, Elsa Dwi, Mulya Andana Arishandy, and Nakhwah Bahirotul Imtiyaz. "Reconstruction of Sharia Economic System in Indonesia in Sharia Banking." *Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (2024): 109–22. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.121>.